



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

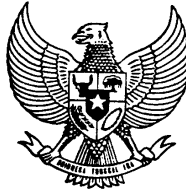
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 238/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA
NASIONAL INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PRESIDEN UNTUK PERMOHONAN 197/PUU-
XXIII/2025
(IV) DAN (V)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, Ikhsan Yosarie, Mochamad Adli Wafi, dan Muhammad Kevin Setio Haryanto

PERKARA NOMOR 238/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Ratih Mutiara Louk Fanggi, Marina Ria Aritonang, Yosephina Chrissan Ecclesia Tamba, Achmad Azhari, dan Edy Rudyanto

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli DPR serta Ahli dan Saksi Presiden untuk Permohonan 197/PUU-XXIII/2025 (IV) dan (V)

**Kamis, 22 Januari 2026, Pukul 13.32 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025:**

1. Wira Orizha Pilliang
2. Annisa Yudha
3. Ulumuddin Tuasikal
4. Rizky Ahmad Jakfar Riyadhhal Islam Putuhena

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025:

1. Andrie Yunus
2. Bhatara Ibnu Reza
3. Daniel Winarta
4. Teo Reffelsen
5. Riyadhhal Putuhena

C. Pemohon Perkara Nomor 238/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin
2. Ria Merryanti
3. Evaningsih Aminullah
4. Ratih Mutiara Louk Fanggi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 238/PUU-XXIII/2025:

1. Ida Haerani
2. Christian Adrianus Sihite
3. Agam Firdaus
4. Melti Wulandari
5. Edy Rudyanto

E. DPR:

1. Yudarana Sukarno Putra
2. Ira Chandra Puspita
3. Antonius Sam Turnip

F. Ahli dari DPR:

1. Fritz Edwar Siregar

G. Pemerintah:

1. M. Aziz Arifin (Kemhan)
2. M. Helmy Z. Lubis (Kemhan)

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 3. Haris Haryanto | (Kemhan) |
| 4. Sri Sulastiyani | (Kemhan) |
| 5. Mega Fitria | (Kemhan) |
| 6. Putu Puspitasari | (Kemhan) |
| 7. Saida Pebinur Fuli | (Kemhan) |
| 8. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 9. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 10. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 11. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |

H. Ahli dari Pemerintah:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Ahmad Redi

I. Saksi dari Pemerintah:

1. Kresno Buntoro
2. Edy Prasetyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Persidangan untuk Perkara atau Permohonan Nomor 197 dan 238 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir 197.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:10]

Untuk 197, Majelis. Yang hadir ada saya sendiri, Andrie Yunus. Di sebelah saya ada rekan, Teo Reffelsen. Di sebelah kanannya ada rekan Bhatara Ibnu Reza. Dan sebelah kanan lagi ada Riyadhhal Putuhena. Di belakang ada rekan Daniel Winarta.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Untuk Permohonan 238, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan Perkara 238 yang hadir secara offline Pemohon I, Syamsul Jahidin, saya sendiri secara offline. Untuk Pemohon II, Ibu Dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., diwakili Kuasa. Untuk Pemohon III, Ibu Ratih Mutiara Louk Fanggi, ada di sebelah kiri saya, Yang Mulia. Untuk Pemohon IV, Ibu Marina Ria Aritonang, ada di sebelah kanan saya, Yang Mulia. Untuk Ibu Yosephine Chrisan Ecclesia Taba, Pemohon V, dihadiri Kuasanya. Untuk Pemohon VI, Achmad Azhari, dihadiri kuasanya. Untuk Haji Rudyanto, secara daring, Yang Mulia, tapi belum masuk.

Untuk Kuasanya sendiri yang hadir, ada Ibu Ida Haerani di sebelah kanan saya, Yang Mulia. Untuk Ibu Evaningsih Aminullah, ada di belakang saya, Yang Mulia. Untuk Kuasanya yang keempat, Agam Firdaus, ada di belakang saya, Yang Mulia. Untuk Kuasanya yang keenam, ada Ibu Melti Wulandari, di belakang saya, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Dari Kuasa DPR, silakan.

6. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [02:35]

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami dari badan keahlian yang ditugaskan untuk persidangan pada hari ini. Saya Yuda Sukarno selaku koordinator perkara MK, didampingi oleh Ibu Ira Chandra Puspita dan Bapak Antonius Sam Turnip selaku analis hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Kuasa Pemerintah atau Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Pertahanan, hadir Bapak Haris Haryanto (Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan RI). Kemudian Pak Helmy Lubis (Kepala Biro Hukum Sekjen Kemhan RI). Kemudian Ibu Sulastiyani (Kepala Biro Turdang Sekjen Kemhan RI), kemudian beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Rahadhi Aji, S.H., (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-Undangan Politik, Keamanan, dan Perekonomian), beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik.

Agenda persidangan pada sore atau siang hari ini mendengar keterangan ahli, baik dari DPR maupun dari Presiden. Ini untuk dua permohonan atau satu saja? Dua?

10. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [03:49]

Satu, Yang Mulia. Karena kemarin instruksi yang disampaikan dalam persidangan terakhir ini difokuskan untuk (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

197?

12. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [03:56]

197. Jadi dari kami 197.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Dari Presiden, dua nomor atau satu? Satu juga? 197? Baik, hadir dari DPR, Bapak Dr. Fritz Edwar Siregar. Kemudian dari Presiden, Ahli hadir Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dan Bapak Dr. Ahmad Redi, sementara Saksi dari Presiden Edy Prasetyono dan Bapak Laksamana Muda (Purn) Kresno Buntoro.

Untuk itu, Para Ahli supaya ke depan untuk mengucapkan sumpah, demikian juga Saksi. Untuk Pak Fritz dan Prof. Gde akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Untuk Ahmad Redi, Bapak Dr. Ahmad Redi dan dua Saksi karena semuanya Islam, Pak Edy Prasetyono dan Laksamana Kresno Buntoro akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Daniel terlebih dahulu.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli pertama, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, beragama Hindu. Kemudian, Ahli, Pak Dr. Fritz Edwar Siregar, beragama Protestan. Saya duluan yang senior dulu ya Pak Pantja, Prof. Pantja. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, Prof.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om."

15. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [05:28]

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:55]

Baik, terima kasih. Kemudian untuk Pak Dr. Fritz Edwar Siregar, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

17. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [06:05]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Silakan Ahli ... Saksi dan Ahli untuk Pak Ahmad Redi.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:47]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:03]

Terima kasih. Untuk Saksi, Bapak Edy Prasetyono, S.Sos., M.Si., Ph.D. Bapak Laksamana Muda TNI (Purn) Kresno Buntoro, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [07:24]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:32]

Terima kasih. Kembalikan.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Baik, terima kasih. Silakan Para Ahli dan Saksi kembali ke tempat. Akan didengar terlebih dahulu Ahli dari DPR, Bapak Dr. Fritz, silakan langsung ke podium atau nyamannya duduk mungkin, Pak Fritz? Mau berdiri atau ... silakan. Waktunya biasa, 10 menit.

26. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [08:22]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan, Yang Mulia bahwa keterangan lisan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang telah saya sampaikan kepada Mahkamah.

Yang Mulia, perkara ini sering disederhanakan di ruang publik seolah-olah hanya tentang boleh atau tidak bolehnya tentara berada di ruang sipil. Padahal persoalan yang sedang Mahkamah Konstitusi periksa jauh lebih mendasar. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara hukum mengelola kekuatan militernya agar tetap efektif tanpa kehilangan watak sipil dan demokratisnya? Kesalahpahaman paling umum adalah anggapan bahwa negara hanya mengenal dua kondisi, yaitu kondisi damai atau kondisi perang. Dalam teori negara modern saat ini dikotomi damai dan perang sudah tidak cukup. Negara hari ini menghadapi krisis yang bukan hanya perang, tetapi kondisi-kondisi yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur administratif biasa. Dalam ilmu filsafat hukum dan filsafat politik kita mengenal satu adagium, *salus populi suprema lex esto*, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Namun negara hukum modern memberikan penekanan yang lebih penting, keselamatan rakyat harus dicapai melalui hukum, bukan di luar hukum. Itulah mengapa, Yang Mulia, operasi militer selain perang OMSP diletakkan dalam kerangka hukum yang jelas. OMSP adalah cara negara menundukkan respons krisis ke dalam hukum. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah mengatakan bahwa Tentara

Nasional Indonesia hanya bertugas berperang. Konstitusi memberi mandat untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara. Itu adalah mandat protektif, bukan mandat penggunaan kekuatan secara ofensif. OMSP dibangun dengan 3 pagar konstitusional, yaitu subsidiaritas, temporalitas, serta tujuan yang spesifik yakni negara bertindak secara berjenjang, keterlibatan TNI dibatasi waktu, dan hanya untuk tujuan tertentu yang ditetapkan secara jelas. OMSP adalah ultimum remedium, bukan instrumen respons pertama negara. Dalam penanganan bencana, negara bekerja secara berlapis, pemerintah daerah bertindak lebih dahulu dilanjutkan oleh mekanisme nasional, dan hanya ketika kapasitas tersebut tidak lagi memandai Negara mengerahkan TNI melalui OMSP.

Demikian pula dalam menghadapi terorisme terorganisir, termasuk di wilayah perbatasan. Pendekatan awal tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Apabila ancaman tersebut berkembang menjadi bersenjata terorganisir dan berdampak langsung pada pertahanan negara, barulah negara mengerahkan TNI melalui OMSP. Itulah makna OMSP sebagai ultimum remedium.

Dalam konteks cyber, Yang Mulia, ada perbedaan fundamental antara cyber defense dan cyber policing. Cyber policing adalah tugas kepolisian dan kejaksaan. Mereka menyelidiki peretasan akun pribadi, pencurian data corporate, penyebaran malware untuk kejahatan. Itu adalah penegakan hukum cyber dan itu tetap di tangan institusi sipil. Cyber defense adalah tugas TNI. Itu adalah perlindungan terhadap serangan terkoordinasi, terhadap infrastruktur strategis negara, pembangkit listrik, sistem perbankan, bandara, dan sistem pertahanan. Serangan cyber terhadap infrastruktur itu dapat melumpuhkan negara lebih cepat daripada serangan konvensional. Negara yang tidak membedakan antara cyber policing dan cyber defense adalah negara yang tidak serius dalam menjaga kedaulatannya.

Namun, Yang Mulia, prinsip yang sama juga berlaku pada penempatan prajurit TNI di institusi-institusi sipil tertentu. Kesekretariatan Presiden bukan birokrasi administratif biasa. Ia adalah lingkungan kerja Presiden sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi. Itu bukan kantor biasa. Ini adalah pusat kekuasaan konstitusional negara. Di sanalah keputusan strategis diambil, disanalah informasi paling sensitif dikelola. Negara yang tidak melindungi pusat kekuasaannya adalah negara yang rapuh. Penempatan prajurit TNI di lingkungan Presiden bukan sama sekali menggantikan ASN, melainkan melengkapi fungsi perlindungan negara pada titik yang paling sensitif.

Namun, Yang Mulia, perlu saya tekankan, prajurit TNI yang ditempatkan di kesekretariatan Presiden tetap bekerja di bawah otoritas Menteri Sekretaris Negara dan tunduk pada tata kelola Kelembagaan Sekretariat Negara. Mereka tidak membawa otoritas militer ke dalam

kesekretariatan Presiden. Mereka membawa keahlian keamanan. Inilah bentuk kontrol negara yang nyata bukan sekadar sebuah slogan.

Logika yang sama juga berlaku pada badan narkotika nasional, Yang Mulia. Narkotika hari ini bukan sekadar kejahatan pidana biasa. Ia terorganisir, lintas negara, dan berdampak langsung pada ketahanan bangsa. Jaringan penyelundupan narkotika, termasuk di wilayah perbatasan, seringkali memiliki pola organisasi yang menyerupai struktur militer. Komando yang jelas, logistik yang terkoordinasi, dan kemampuan operasional yang tinggi. Dalam tahap awal, negara menanganinya melalui kerangka penegakan hukum. Namun, ketika penyelundupan tersebut melibatkan koordinasi lintas negara dan berdampak pada ketahanan nasional, negara membutuhkan dukungan kapasitas strategis.

Negara yang memperlakukan narkotika sebagai kejahatan biasa sedang meremehkan ancaman terhadap ketahanan nasionalnya sendiri. Keterlibatan TNI di BNN bersifat dukungan kapasitas strategis, intelijen, logistik, operasi di daerah perbatasan, bukan pengambilalihan penegakan hukum. Prajurit TNI di BNN tetap bekerja di bawah otoritas BN ... di bawah otoritas Kepala BNN. Mereka membawa keahlian, bukan kewenangan militer. Demikian pula, Yang Mulia, dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perkara koneksitas, negara memerlukan sistem penuntutan yang utuh dan koheren. Kehadiran unsur TNI pada fungsi tertentu kejaksaan, khususnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bukan sama sekali untuk mengintervensi penuntutan, melainkan menjaga integritas dan keterpaduan sistem hukum pidana negara. Dan, Yang Mulia, penting saya tekankan keputusan penuntutan tetap pada jaksa. Unsur TNI berperan memberikan pemahaman hukum militer yang relevan agar keputusan penuntutan itu adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekarang, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pendapat saya terkait isu usia prajurit TNI. Isu ini juga sering dipahami terlalu sederhana. Persamaan di hadapan hukum tidak pernah dimaksudkan sebagai keseragaman mutlak. *Equality is not uniformity*. Negara mengenal diferensiasi usia pensiun di ASN, di jabatan fungsional, bahkan di dunia akademik. TNI adalah organisasi pertahanan dengan rantai komando yang berlapis. Semakin tinggi pangkat, semakin besar beban konstitusionalnya.

Yang Mulia, ada konsep penting dalam organisasi modern, yaitu *institutional memory*. Seorang perwira tinggi yang telah bertugas puluhan tahun di TNI memiliki pengetahuan tentang sejarah organisasi, tentang konteks strategis, tentang hubungan internasional, dan tentang dinamika internal yang tidak mudah didokumentasikan. Pengetahuan tersebut tidak dapat ditransfer dalam waktu yang singkat. Jika kehilangan, organisasi akan mengalami ketidakstabilan organisasi.

Yang Mulia, perpanjangan usia pensiun untuk perwira tinggi tertentu adalah cara negara menjaga kontinuitas kepemimpinan

strategis. Perlu saya tekankan, Yang Mulia, perpanjangan ini tidak bersifat otomatis, bukan merupakan hak jabatan dan sepenuhnya merupakan keputusan presiden. Presiden melakukan evaluasi, apakah perwira ini masih sanggup atau tidak, apakah perpanjangan diperlukan atau tidak, dan apakah kebijakan itu tidak mengambat proses regenerasi yang ada di TNI.

Di sinilah supremasi sipil bekerja secara nyata, bukan slogan, melainkan sebagai mekanisme konstitusional.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Bisa langsung penutup, Pak Fritz. Waktunya (...)

28. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [19:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam negara hukum, yang paling berbahaya bukan hukum yang belum sempurna, tetapi kekosongan hukum, natura non facit saltus, perubahan sistem peradilan tidak boleh melompat.

Oleh karena itu, Yang Mulia, Pasal 74 berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan transisi tersebut berjalan secara tertib. Pasal 65 menunjukkan arah penguatan akutabilitas militer terhadap hukum umum. Pasal 74 memastikan hal itu berjalan tanpa kesiapan sistemik. Itulah kenapa Pasal 74 dibutuhkan sebagai kehati-hatian.

Yang Mulia, jika keempat isu ini dibaca secara terpisah, ia dapat tampak sebagai perluasan peran militer. Namun, jika keempat isu ini kita baca sebagai satu desain utuh, ia merupakan upaya negara, menata kekuatan agar tetap efektif, sekaligus tetap tunduk pada hukum dan prinsip supremasi sipil. Yang Mulia, ini bukan tentang perluasan dominasi militer, ini adalah tentang bagaimana negara mengelola kekuatan militernya secara bertanggung jawab dalam kerangka negara hukum.

Paragraf terakhir, Yang Mulia, izinkan saya menutup dengan satu pernyataan dari nurani konstitusi saya. Keterangan Ahli ini saya persembahkan kepada para prajurit TNI yang menjalankan pengabdian dalam operasi militer selain perang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya tidak mengenal mereka satu per satu, Yang Mulia, namun saya mengenal pengabdian mereka yang sunyi, meninggalkan keluarga berbulan-bulan, membangun jembatan, membuka jalan, memperbaiki irigasi, mengembalikan harapan bagi mereka yang kehilangan asa setelah belanjaya ... setelah bencana yang melanda. Kepada merekalah Keterangan ini saya sampaikan, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:17]

Baik, ini juga (...)

30. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [21:18]

Demikian (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [21:17]

Ini juga enggak ada di Keterangan, ya?

32. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [21:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [21:20]

Baik.

34. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [21:21]

Karena pada akhirnya, konstitusi bukan hanya tentang norma, tetapi tentang manusia yang menjaga.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [21:36]

Dilanjut untuk Ahli dari Pemerintah atau Presiden Prof. Gde. Silakan, Prof. Waktunya sama, 10 menit.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [21:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shaloom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Kalau saya merujuk Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, saya hanya merespons dan memberikan pendapat terhadap Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara a quo, Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu yang pertama, hal-hal yang terkait dengan tugas pokok TNI tentang operasi

militer selain perang. Khususnya, saya akan menyoroti ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Yang kedua, ketentuannya membuka peluang bagi TNI, dalam hal ini prajurit aktif memasuki jabatan-jabatan sipil, vide Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Dan yang ketiga, batas usia pensiun khusus Perwira Tinggi Bintang Empat, vide Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Yang Mulia, mengingat terbatasnya waktu yang diberikan kepada saya, maka izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pendapat saya secara highlights dalam merespons tiga us ... tiga isu utama yang menjadi keberatan Para Pemohon.

Yang pertama, perihal Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menangani bidang pertahanan dalam arti kata luas. Sejalan dengan tugas utama TNI sebagai alat negara yang menangani bidang pertahanan, kalau saya merujuk kepada ketentuan pasal yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, di situ digariskan bahwa pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan skala ancaman dan kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman perang hibrida yang mendorong terjadinya penggunaan jenis perang baru, seperti perang asimetris dan perang proksi. Pemaknaan masing-masing ancaman tersebut, berikut jenis perang asimetris dan perang proksi dapat dijumpai dalam keterangan atau pendapat saya, yang secara tertulis yang sudah saya sampaikan. Sehingga kalau melihat dari berbagai bentuk ancaman, baik itu militer, non-militer, dan ancaman perang hibrida, khususnya jenis perang proksi, harus diakui merupakan ancaman yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, baik pada saat ini maupun ke depan.

Hal-hal yang demikian itulah yang menjadi dasar latar belakang alasan dilakukannya revisi atas undang-undang nomor ... eh, maaf, atas norma ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ... 2004 dengan rumusan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang tidak akan saya baca karena panjang rumusannya. Namun yang jelas, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa tugas pokok TNI di bidang pertahanan tidaklah bersifat pasif, dalam artian terbatas pada operasi militer untuk perang, melainkan dinamis dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi segala bentuk ancaman yang dilakukan dengan operasi militer selain perang. Semuanya itu dimaksudkan untuk tujuan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan

negara atau tujuan nasional yang digariskan dalam mukaddimah Pembukaan Undang-Undang 1945.

Nah, sekarang saya secara khusus akan menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (2b) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi keberatan Pemohon Perkara Nomor 197. Dapat saya berikan pendapat sebagai berikut.

Pertama, merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada asas desentralisasi." Yang diimplementasikan ke dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan atau *medebewind co administration*. Otonomi daerah adalah keleluasan dan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Jadi, hakikat otonomi daerah adalah *zelfbestuur*, kemandirian maksudnya di sini, bukan *onafhankelijkheid*, bukan dalam ... dalam arti kemerdekaan daerah, ya.

Dikatakan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu mengandung arti bahwa tidak semua urusan pemerintahan diserahkan pada daerah. Karena ada urusan pemerintahan yang tidak diserahkan pada daerah yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat yang sekaligus menunjukkan ciri bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, *and state*, atau *united state*. Dalam hal ini ada 6 urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Dan dikatakan sebagai urusan pemerintahan absolut, yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, yustisi, dan agama.

Yang kedua, kendatipun penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diserahkan pada asas desentralisasi yang berwujud otonomi, namun dalam praktik tidak dapat dihindari atau dinafikan diterapkannya asas dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan pada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Atas dasar itu, khusus urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Misalnya bagi Angkatan Darat, kita kenali ada Kodam di wilayah provinsi, ada Kodim di wilayah kabupaten atau kota dan Koramil di wilayah kecamatan. Bagi Matra Udara, ada Lanud pada level provinsi, ada Satuan Radar pada level kabupaten/kota, bahkan pada kecamatan untuk beberapa kasus tertentu. Bagi Matra Laut, ada Lanal, jadi Pangkalan Angkatan Laut. Ada Posal, Pos Angkatan Laut dan seterusnya. Jadi nyata sekali di sini ada penerapan dari asas dekonsentrasi, aparat pusat yang ditempatkan daerah khusus di bidang pertahanan.

Nah, TNI yang berada di semua leveling wilayah tersebut membantu tugas pemerintahan daerah yang berkelindan dengan tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang, yaitu membantu pemerintahan di daerah terhadap hal-hal yang termaktub dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2b) UU Nomor 3 Tahun 2025, antara lain mengatasi gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme yang timbul dan terjadi di daerah, mengamankan wilayah perbatasan di daerah yang berbatasan dengan wilayah NKRI, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis yang ada di daerah, dan seterusnya.

Demikian pula peran TNI dalam upaya membantu menanggulangi ancaman cyber pada sektor pertahanan atau cyber defense. Pelibatan perang TNI dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional, ancaman militer, non-militer, dan hibrida, terorisme, dan perang cyber justru dilakukan dalam rangka penguatan tugas dan fungsi TNI. Karena itu peran TNI dalam ranah cyber tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan wujud nyata dari tugas konstitusional TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

Yang kedua, *reason the truth*. Tentara Nasional Indonesia memasuki jabatan sipil. Ketentuan yang membuka akses sebagai TNI atau prajurit aktif untuk memasuki jabatan sipil adalah Pasal 47 ayat (1), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan Pasal 47 menyebutkan bahwa jabatannya yang dapat diduduki oleh prajurit di sini ada sejumlah 14, yang saya tidak akan bacakan di sini. Misalnya mulai dari Kemenkopolkam sampai Mahkamah Agung, dan seterusnya. Sementara ketentuan Pasal 47 ayat (3) menyebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan, ini saya garis bawahi, atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga. Nah, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) secara substansial menegaskan beberapa hal.

Pertama, dibukanya akses sebagai prajurit untuk memasuki 14 jabatan sipil itu bukan atas kehendak atau kemauan sepihak dari prajurit, melainkan didasarkan atas permintaan dari kementerian atau lembaga, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.

Yang kedua, dari 14 jabatan sipil yang ada, di antaranya 10 jabatan sipil sebelumnya sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Penambahan 4 jabatan sipil selebihnya, selain sudah terbentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang ada pada saat itu, untuk kemudian diformalkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah juga untuk merespons dalam arti mengantisipasi dan

mengatasi berkembangnya berbagai bentuk ancaman militer, non-militer, dan perang hibrida yang potensial dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keutuhan bangsa dan negara, serta keselamatan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketiga, ke-14 jabatan sipil yang dapat dimiliki oleh prajurit semuanya secara linier berkelindan dengan tugas pokok TNI di bidang pertahanan.

Keempat, sejalan dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, maka tentara yang dapat menduduki jabatan sipil tersebut di atas tentulah ber ... berasal dari tentara atau prajurit profesional. Yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dan yang kelima, ke-14 jabatan sipil tersebut di atas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik praktis, namun lebih pada jabatan profesional.

Nah, atas dasar pemikiran yang saya kemukakan di atas, serta alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan secara hukum Pemohon Perkara Nomor 238 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 47 bertentangan dengan negara hukum. Dikatakan demikian karena dalam negara hukum, baik menurut konsep *rechstaat* maupun *rule of law*, terkandung prinsip atau asas legalitas, *legaliteitsbeginsel*, atau *supremacy of law*, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus memiliki legitimasi.

37. KETUA: SUHARTOYO [35:29]

Waktunya, Prof.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [35:30]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [35:31]

Berkaitan dengan usia, Prof. Usia.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [35:33]

Ya, terakhir ini, Yang Mulia.

Tentang batas usia pensiun, makna dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25. Yang pertama bahwa yang menetapkan perpanjangan maksimal dua kali dari batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 adalah presiden dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan administrasi negara atau pejabat administrasi negara atau administrasi negara tertinggi. Bukan dalam kapasitas sebagai commander in chief, bukan dalam kapasitas sebagai panglima tertinggi, sekali lagi, dalam kapasitas sebagai pemangku jabatan administrasi negara atau administrasi negara, administratur negara tertinggi.

Kedua. Landasan konstitusional kedudukan presiden sebagai pemangku jabatan administrasi negara adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, maka yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara atau administratur negara tertinggi.

Ketiga. Perpanjangan maksimum 2 kali dari batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 yang dilakukan oleh presiden itu, ditetapkan dengan keputusan presiden. Dalam hal ini adalah keputusan presiden yang melekat pada kewenangan presiden dalam rangka menjalankan administrasi negara. Dan oleh karenanya, keputusan presiden dimaksud adalah keputusan presiden yang berisi ketetapan atau beschikking.

Keempat. Presiden sebagai pemangku jabatan administrasi negara pada jabatannya melekat atau dilekatkan dengan kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*) atau yang lazim dikenal dengan sebutan diskresi (*discretionary power* atau *freis ermessen*). Secara etimologis, diskresi berarti pertimbangan, khususnya yang pertimbangannya baik. Selain itu, diskresi juga mengandung arti memilih di antara dua atau lebih pilihan. Pertimbangan apa yang akan diberikan dan pilihan apa yang akan diambil, serta cara apa yang akan digunakan oleh pejabat untuk melaksanakan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu tidaklah ditentukan oleh pembentuk atau pembuat undang-undang atau wetgever. Oleh karena itu, diskresi dikategorikan sebagai kewenangan bebas (*vrij bevoegdheid*). Kewenangan bebas ini pada gilirannya melahirkan kebebasan memberikan pertimbangan dan kebebasan mengambil kebijakan.

Yang kelima terakhir. Atas dasar diskresi itu, maka terhadap frasa *sesuai dengan kebutuhan* dalam norma Ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi kewenangan penuh presiden di dalam memberikan pertimbangan sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan sebagai dasar bagi presiden untuk mengambil pilihan, apakah akan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun, khusus untuk perwira tinggi bintang 4, sepenuhnya menjadi kewenangan bebas presiden.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [39:01]

Baik. Terima kasih, Prof. Pak Dr. Ahmad Redi, silakan.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [39:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillah. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon, Kuasa Hukum. Yang saya hormati para pemberi keterangan, baik DPR maupun Pemerintah, Ahli dan Saksi di persidangan ini.

Baik, izin, Yang Mulia, saya menyampaikan melalui slide presentasi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kaitan dengan kerangka filosofis, bagaimana kemudian Tentara Nasional Indonesia dalam konteks kedaulatan dan pertahanan komprehensif. Secara konstitusional, jelas bahwa TNI kedudukannya secara powerful di aturan konstitusi di Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar, yang menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Kemudian kedua, dalam konteks konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari konsep pertahanan semesta atau filosofis hamkamrata yang mengakui bahwa ancaman tidak hanya dari agresi militer, artinya konteks keberadaan tentara dalam dimensi ortodoks atau dimensi yang konservatif sudah sangat berubah karena ancaman hari ini tidak hanya bicara mengenai ancaman militer, tapi segala gangguan yang mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan supremasi sipil. Artinya, kedudukan TNI secara fundamental tidak menempatkan institusi militer itu sebagai institusi di bawah kendali sepenuhnya militer. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, militer tetap di bawah kendali otoritas sipil. Kita tidak mengenal apartheid institusional, artinya hitam dan putih. TNI dan sipil kemudian berbeda. Tapi dalam konteks supremasi sipil TNI,

tetap berada di kendali penuh dari institusi sipil, sehingga tidak dapat kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dari TNI.

Ahli menegaskan bahwa konsep pertahanan negara ini bersifat komprehensif, tidak terbatas pada pertahanan militer konvensional, tetapi mencakup berbagai bentuk yang memerlukan respons secara terukur.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, yang selalu didalilkan oleh Para Pemohon bahwa eksistensi TNI dalam berbagai pasal yang diuji adalah mengganggu supremasi sipil. Dalam konteks ini, Ahli ingin menjelaskan bahwa mekanisme kontrol demokratisasi atau demokratis atas TNI tetap ada. Apa buktinya? Kontrol politik. Suka tidak suka, mau tidak mau, TNI tetap tunduk pada arah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sipil yang sah, memastikan bahwa pertahanan negara selaras dengan tujuan nasional. Secara politik, TNI tetap berada di bawah kendali dari otoritas sipil.

Yang kedua adalah akuntabilitas publik. TNI tetap bertanggung jawab kepada institusi-institusi sipil demokratis seperti DPR, tentu DPR dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan seterusnya, memastikan bahwa kerja-kerja TNI, baik pelaksanaan program, doktrin, termasuk dalam konteks penganggaran operasional tetap dibawa akuntabilitas publik, dalam hal ini adalah DPR.

Kemudian yang ketiga, indikasi supremasi sipil dapat dimentahkan dalam konteks TNI adalah TNI tetap profesional. Fokus utama militer adalah pertahanan negara, bukan keterlibatan dalam politik praktis, sehingga TNI tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas TNI sesuai dengan konstitusi.

Selanjutnya yang ingin saya sampaikan kaitan dengan dalil Pemohon mengenai tanggapan terhadap pengaturan OMSP dalam Undang-Undang 3 Tahun 2025. Bahwa dalil Pemohon dalam konteks pemahaman Ahli bahwa OMSP merupakan derivasi konstitusi. Artinya, pemahaman Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak hanya dipahami bahwa ancaman itu adalah ancaman militer. Terbukti misalnya ketika terjadi bencana Sumatera bahwa tentara turun melakukan berbagai macam operasi dalam rangka penanganan bencana di Sumatera. Begitu pula ketika pandemi, isu terorisme, isu bencana alam, prajurit TNI menjadi insan yang paling bergerak paling cepat dan terdepan dalam rangka mengatasi berbagai macam ancaman luas, yang ini bukan bagian dari agresi militer.

Yang kedua adalah kebijakan politik negara. OMSP dilakukan berdasarkan kebijakan politik negara, menegaskan penggunaannya tetap di bawah operasional atau kendali sipil.

Yang ketiga adalah peranan TNI dalam OMSP itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fritz bahwa prinsipnya adalah subsidier. Dia bukan petugas utama, bukan sebagai pengendalian utama, tapi fungsinya adalah fungsi komplementari, fungsi subsider, atau fungsi supporting,

yang kemudian ketika kapasitas sipil tidak mumpuni, maka prajuri TNI ditugaskan dalam rangka merespons berbagai macam isu operasi militer selain perang.

Selanjutnya yang ketiga, dalil Pemohon mengenai argumentasi Pasal 7 ayat (2) huruf b, angka 9. Bahwa keterlibatan TNI dalam urusan pemerintahan daerah merespons isu pemogokan dan isu konflik sosial, ini tidak sesuai dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar.

Menurut Ahli dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Para Pemohon, itu tidak relevan. Mengapa? Yang pertama adalah perbedaan redaksional dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf b. Jelas bahwa rumusan Pasal 7 secara eksplisit menyebutkan mengatasi akibat, jadi akibat pemogokan, bukan mengatasi pemogokan. Karena tentu TNI tidak berwenang membubarkan atau mencegah pemogokan. Tapi akibat pemogokan yang kemudian berdampak pada ancaman stabilitas pertahanan keamanan nasional, maka tentu TNI bisa turun tangan.

Yang kedua adalah Undang-Undang TNI tetap melindungi hak mogok sesuai dengan peraturan undang-undangan, termasuk dalam konteks konvensi International Labour Organization. Peran TNI terbatas pada penanganan dampak dan akibat pemogokan yang mengancam keamanan nasional. Hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, termasuk hak mogok, itu tidak diatur dalam Undang-Undang TNI. Karena ini sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Yang ketiga adalah prinsip subsidiaritas dan complimentary. Artinya, TNI turun tangan dalam aksi pencegahan atau mengatasi akibat pemogokan dan konflik sosial tadi itu adalah dalam rangka merespons apabila kapasitas sipil, misalnya polisi itu tidak dapat kemudian mencegah, mengatasi situasi darurat sipil.

Kemudian yang selanjutnya adalah Pasal 7 kaitan dengan konflik komunal. Jadi Pemohon juga menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam mengatasi konflik komunal di Undang-Undang TNI itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Ahli, membaca pasal ini harus secara sisematis. Karena telah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial atau Undang-Undang PKS. Di Undang-Undang 7 Tahun 2012 ada kemudian darurat sipil atau konflik komunal tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang menempatkan berbagai macam instrumen di sana, termasuk TNI. Baik dalam konteks TNI tingkat nasional, kemudian di provinsi, Kodam, termasuk di Dandim. Sehingga ini bagian dari upaya merespons secara sisematis Undang-Undang PKS.

Dan yang kedua adalah ini prinsip operasional. Jadi keterlibatan TNI itu apabila terjadi eskalasi ancaman yang meningkat dan ini menjadi ancaman keamanan nasional.

Yang kedua adalah kendali sipil mutlak atas seluruh operasi TNI. Artinya yang menjadi pengendali dalam konteks penanganan konflik

komunal sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2012 adalah kalau tingkat nasional Presiden, kemudian tingkat provinsi gubernur, dan tingkat kabupaten/kota adalah bupati, wali kota sesuai kewenangannya. Jadi TNI hanya dalam konteks mendukung, me-support, kendali sipil mutlak atas seluruh operasi TNI dalam penanganan konflik komunal.

Yang ketiga adalah keterlibatan TNI bersifat temporer, tidak permanen. Jadi jelas hanya waktu tertentu dan tujuannya jelas, dalam rangka menangani situasi darurat sipil yang merupakan praktik yang lazim di berbagai macam negara demokratis.

Lanjut. Ada kritik juga dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa berapa ... apa ... berapa tugas TNI seperti pertahanan cyber, ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak konstitusional. Ahli, coba melakukan matrix, membuat sebuah matrix, bagaimana perbedaan antara posisi keamanan cyber dalam dimensi Polri dan BSSN, bagaimana pertahanan cyber dalam konteks TNI dan bagaimana area koordinasinya? Keamanan siber yang menjadi tugas Polri dan BSSN fokus pada kejahatan siber, perlindungan data pribadi atau data protection, dan pengamanan infrastruktur informasi. Berbeda dengan pertahanan TNI. Pertama adalah TNI bertugas dalam mengamankan serangan siber dari negara lain. Artinya, ini kaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara. Yang kedua, ancaman terhadap sistem pertahanan. Dan yang ketiga adalah cyber warfare. Nah, di mana area koordinasinya? Area koordinasinya adalah perlindungan infrastruktur kritis, kemudian intelligence cyber, dan respons terhadap insiden-insiden yang besar.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Apakah kemudian penugasan TNI di berbagai macam institusi tadi, atau dalam konteks OMSP, ini bebas dari kontrol sipil? Lanjut. Bahwa peran DPR tetap. Jadi, Para Pemohon mengatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa presiden harus menyata ... dalam menyatakan perang, itu harus persetujuan DPR. Tapi menurut saya ini berbeda karena OMSP itu adalah bukan dalam konteks perang. Jadi, di Undang-Undang Dasar jelas secara normatif mengatur bahwa pernyataan perang itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, OMSP itu bukan dalam konteks perang dan walaupun tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam konteks OMSP, kewenangan DPR tetap kuat, sangat kuat. DPR mengendalikan seluruh anggaran terhadap program-program OMSP karena tanpa anggaran dari hak budgeting DPR, OMSP tetap tidak jalan. Bahkan, DPR bisa membentuk pansus, menggunakan hak interpelasi, termasuk mengevaluasi berbagai macam efektivitas dari OMSP.

Kemudian ketiga, fleksibilitas operasional. Bayangkan ketika setiap OMSP harus ke DPR, harus persetujuan, tentu ini tidak memberikan fleksibilitas operasional. Padahal, ancaman itu secara masif, cepat, yang perlu direspon dengan berbagai macam tindakan cepat. Misalnya

bencana, kalau kemudian harus ke DPR, atau kemudian pandemi harus ke DPR, kemudian terorisme harus ke DPR, tentu ini menjadi persoalan dalam konteks birokrasi.

Selanjutnya (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [50:11]

Waktunya, Pak Ahmad Redi.

44. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [50:12]

Siap, Yang Mulia.

Selanjutnya berkaitan dengan usia pensiun, Yang Mulia, izin. Di usia pensiun dalam konteks pemahaman saya, ini merupakan bagian dari open legal policy di Mahkamah Konstitusi dan tradisi itu saya kira sudah sangat baik dan ini bagian dari diferensiasi profesionalitas karena ini tadi disampaikan oleh Pak Fritz, misalnya setiap profesi apapun ini memiliki diferensiasi fungsional. Lanjut.

Kemudian isu terakhir, Yang Mulai, isu kaitan dengan peradilan militer. Pemohon 197 menyoal Pasal 74 karena dianggap Pasal 74 ini bertentangan dengan Pasal 24, khususnya Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Nah menurut pemaman Ahli bahwa justru Pasal 74 ini merupakan elaborasi dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar karena jelas bahwa Mahkamah Agung, pemegang kuasa yang merdeka, ada mahka ... kemudian peradilan itu ada Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan lainnya. Nah, dalam konteks peradilan militer, ini menurut saya ada *lex specialis*. Artinya, untuk prajurit yang menangani tindak pidana dan pelanggaran disiplin militer secara spesifik, ya, ini harus kemudian organisasi militer. Sama seperti Putusan Mahkamah 156 kaitan dengan profesi dokter, misalnya, harus melalui profesional judgement di Majelis Disiplin Profesi.

Kemudian kedua. Peradilan militer tetap di bawah Mahkamah Agung. Jelas di Undang-Undang Peradilan Militer itu bahwa peradilan militer itu tetap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung karena ini bagian dari yurisdiksi peradilan tertinggi di Indonesia.

Kemudian karakteristik profesi, jadi sifat pekerja militer itu spesifik, kemudian disiplin tinggi, hierarki komando yang jelas, kemudian memerlukan sistem peradilan yang spesifik pula. Jadi, kemudian menurut Ahli dalam konteks ini sudah tepat. Nah (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [51:57]

Sudah selesai, waktunya habis, Pak Ahmad Redi.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [51:58]

Bisa 1 slide, Yang Mulia? Izin. Kaitan dengan legislative Neglect. Izin, Yang Mulia, satu kali lagi.

47. KETUA: SUHARTOYO [52:01]

Silakan.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [52:02]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

Terakhir, Yang Mulia. Ahli ingin menyampaikan ada kekeliruan premis pengabaian konstitusional. Jadi ada argumentasi bahwa Pasal 74 ini merupakan legislative neglect atau pengabaian terhadap konstitusi. Karena sudah 20 tahun Undang-Undang TNI mengamankan Undang-Undang Peradilan, TAP MPR juga kemudian ini tidak dapat dilakukan.

Nah, menurut Ahli, Yang Mulia, izin, durasi waktu bukan ukuran inkonstitusionalitas. Pasal peralihan dapat berlaku selama diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Kesalahan logika temporer, Yang Mulia, mengasumsikan bahwa peradilan harus berjangka pendek, konstitusi tidak menentukan batas waktu untuk masa transisi. Jadi stabilitas peradilan militer memerlukan waktu panjang untuk reformasi menyeluruh. Kemudian termasuk prinsip kehati-hatian legislatif dan juga legitimasi demokrasi.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [52:55]

Walaikumsalam. Dilanjut, Saksi. Bisa di podium atau ... ini Prof. Laksamana Krisno atau Pak Edy dulu? Yang hadir di sini dulu, silakan di podium. Nanti yang lewat online, terakhir. Waktunya sama, 10 menit.

50. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [53:24]

Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [53:27]

Walaikumsalam.

52. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [53:29]

Yang saya hormati Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Para Anggota, Para Pemohon, saya juga melihat

teman saya. Bapak, Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya kira penting, karena saya sendiri terlibat langsung di dalam proses pembuatan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Jadi semangat kebatinannya saya masih merekam dengan jelas apa yang terjadi pada tahun 2003-2004 sampai dengan perdebatan-perdebatan yang muncul setelah itu.

Bapak, Ibu sekalian, Majelis Hakim yang saya muliakan. Ada tiga isu utama sebetulnya yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah OMSP. Saya diundang memang beberapa kali, tapi yang saya catat di sini dan juga dalam berbagai kesempatan adalah ketika ada diskusi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat mengenai OMSP, dan pada saat itu yang saya tahu, yang saya lihat adalah bahwa OMSP itu sesuatu yang wajar. Di seluruh dunia juga dilakukan, masalahnya adalah apakah ada keputusan politik untuk melaksanakan OMSP. Jadi itu bukan sesuatu yang boleh dan tidak boleh, tetapi adalah apakah ada keputusan politik untuk itu.

Yang harus dirinci oleh negara, ya, pada saat itu adalah apakah ada gradasi situasi, sehingga muncul gradasi pembuatan keputusan di dalam OMSP. Ya, jadi misalnya kalau OMSP-nya itu kira-kira akan melibatkan kohersif instrumen, apakah mekanisme pengambilan keputusannya sama dengan OMSP yang misalnya adalah kerja bakti sosial, misi kemanusiaan, ya. Itu akan diletakkan di mana perbedaan-perbedaan itu. Itu yang pernah kami perdebatkan.

Yang muncul juga di dalam perdebatan, yang sepanjang saya ingat dan masih punya catatan, itu adalah apakah OMSP itu akan dirinci di dalam semua item yang ada di dalam undang-undang itu ataukah perlu dibuat kategorisasi? Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi perdebatan mengenai kategorisasi OMSP ke dalam beberapa kluster ataukah secara item-item itu tidak mengurangi pandangan yang mengatakan bahwa OMSP itu diperlukan. Nah, kategorisasinya apa? Kategorisasinya adalah satu, yaitu operasi penanggulangan bencana, bisa bencana alam, bisa bencana penyakit, dan sebagainya, operasi bantuan sosial kemanusiaan (civic mission), operasi untuk tugas ... membantu tugas pemerintahan, operasi keamanan, dan operasi perdamaian dan keamanan internasional. Kalau lima kategori ini masuk, maka kita tidak perlu berdebat setiap kali ada operasi baru. Jadi, tidak perlu per item, tapi itu tidak mengurangi bahwa OMSP tetap diperlukan. Kata kuncinya adalah sepanjang keputusan politik dibuat dan kemudian di dalam pelaksanaan harus ada rules of engagement yang jelas, yaitu yang saya sampaikan berkali-kali di dalam ... apa namanya ... perdebatan maupun kajian-kajian yang kami sampaikan kepada berbagai K/L, maupun di Mabes TNI, dan juga dengan beberapa teman-teman di LSM.

Pembahasan OMSP juga berlarut, berjalan lagi ketika ada perdebatan mengenai apakah TNI perlu dilibatkan dalam

penanggulangan terorisme? Dan saya masih ingat pada waktu itu, di DPR, di Komisi I, saya muncul dengan satu pertanyaan awal. Pertanyaan saya adalah begini, coba tunjukkan satu saja negara yang militernya tidak boleh menangani terorisme? Kalau ketemu, saya akan keluar dari ruangan itu. Itu yang saya sampaikan. Tidak ketemu. Jadi, sekali lagi, pertanyaannya adalah bukan soal tidak boleh dan boleh. Keputusan politiknya dibuat, tidak, untuk melakukan OMSP? Dan juga misalnya, dalam hal yang lebih khusus adalah soal penanggulangan terorisme.

Nah, yang saya tekankan berkali-kali, apapun bentuk operasi OMSP, juga OMP kalau misalnya dilakukan, itu adalah aturan pelibatan harus dibuat secara jelas dan rinci karena itu adalah sebagai perdoman di dalam mengambil tindakan di lapangan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai entah itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Yang kedua, Yang Mulia Majelis Hakim, saya masih ingat diundang untuk membahas mengenai perpanjangan usia pensiun. Seingat saya dari perdebatan di Kemhan, perdebatan di Menko Polhukam, di Hotel Borobudur, dan berbagai kesempatan, usia pensiun sebetulnya bukan isu sentral. Karena apa? Karena ini adalah internal TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka. Dan ini sebagai satu organisasi yang profesi, mereka yang tahu kira-kira pada usia berapa, kemampuan seperti apa, yang masih akan tetap dipertahankan? Yang saya sampaikan pada saat itu, ya, adalah perlu pertimbangan usia pensiun yang harus didasarkan pada kepentingan pengembangan organisasi harus klir akan dibawa ke mana, misalnya TNI. Kualitas SDM, kalau misalnya usia harapan hidup naik, kualitas fisik dan mental naik karena peningkatan kesehatan, dan sebagainya, tentu usia pensiun bisa meningkat. Itu yang saya sampaikan.

Dan juga kemudian adalah perdebatan soal bagaimana dengan ketersediaan sumber daya nasional untuk menopang atau mendukung tentang perpanjangan usia pensiun. Skemanya seperti apa? Dan yang terakhir adalah masa depan prajurit. Itu yang saya sampaikan di dalam berbagai ... apa namanya ... diskusi. Usia pensiun juga dibahas lagi di pusyanra[sic!], tapi saya juga tidak secara khusus menyoroti itu. Yang menyoroti itu adalah Pak Kresno Buntoro. Saya hanya diminta untuk membahas mengenai hubungan antara Kementerian Pertahanan dengan Mabes TNI. Tapi saya tidak akan diskusikan lebih lanjut di sini.

Mengenai penempatan TNI di luar ... apa namanya ... TNI. Ini juga menarik dan sekaligus saya sebagai akademisi dan juga diminta oleh berbagai kesempatan, ya, baik itu oleh Kemhan, teman-teman di akademik dan sebagainya. Saya selalu mengatakan bahwa yang utama dari isu ini adalah syarat-syarat permintaan. Syarat-syarat penempatan yang utama itu. Apa itu syaratnya? Yang saya sampaikan adalah harus ada permintaan secara tertulis.

Yang kedua, harus ada kebutuhan kompetensi yang di KL itu mereka tidak punya.

Yang ketiga adalah kerangka waktu yang jelas, temporer. Jadi tidak selamanya, tidak terus mendekam di situ karena prajurit TNI yang menjadi TNI di dalam hatinya dan pikirannya adalah berkarier di TNI. Jadi harus ada kerangka waktu yang jelas.

Yang ketiga, tidak mengganggu pengembangan organisasi dan tugas-tugas TNI. Jadi tidak boleh prajurit TNI yang ditempatkan di luar TNI kemudian mengganggu tugas-tugas TNI. Itu harus ada.

Dan kemudian yang terakhir adalah tidak mengganggu karier dari prajurit itu. Jadi jangan sampai kemudian ada prajurit yang entah karena apa, dia merasa disingkirkan, itu tidak boleh. Yang kemudian ... apa namanya ... berada di luar TNI. Jadi syarat-syarat itu harus ada.

Yang saya sampaikan sekali lagi pada saat itu adalah kalau syarat kompetensi itu menjadi pertimbangan utama, apakah perlu prajurit yang ditempatkan memberikan sertifikat kompetensi? Apakah perlu misalnya ada seleksi lagi? Nah, itu beberapa turunan. Tetapi tidak mengatakan bahwa TNI tidak boleh ditempatkan di luar ... apa namanya ... organisasi TNI. Dalam perdebatan yang muncul, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa kami pada waktu ikut membantu menyusun ... apa namanya ... Undang-Undang TNI ini, memang sepakat bahwa yang akan dituju adalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dan/atau ketika kompetensi khusus itu dibutuhkan.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Waktunya cukup, Saksi?

54. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:03:51]

Yang Mulia 1 ... 10 detik maksud saya. Batasan utamanya adalah kembali pada satu kata, Yang Mulia, yaitu berdasarkan permintaan. Jadi tanpa permintaan mereka tidak boleh (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:04:02]

Ya, tadi sudah disampaikan itu.

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:04:04]

Baik, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:04:08]

Walaikumsalam.

Terkahir, Saksi Laksamana Kresno Buntoro, silakan.

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: KRESNO BUNTORO [01:04:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Majelis Hakim, Pemohon, hadirin yang berbahagia. Izinkan saya sebagai Saksi di dalam judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Pada kesempatan ini, izinkan Saksi menyampaikan bahwa Saksi sangat beruntung terlibat langsung dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada pembuatan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena ketika itu Saksi dengan pangkat mayor sebagai kasubag perencanaan perundang-undangan di Biro Hukum Sekjen Kehman. Pada waktu itu kami bertugas dari tahun 1999 sampai Januari 2004. Dan untuk proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, kami Saksi juga beruntung karena termasuk bagian dari Mabes TNI Kemhan di dalam proses pembuatan.

Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kalau kami melihat proses pembuatan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, permasalahan terkait dengan tugas TNI, khususnya OMSP, penempatan prajurit TNI di K/L, serta usia pensiun menjadi pembahasan yang sangat intens pada waktu itu, terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Perdebatan itu karena pada masa itu reformasi di Indonesia terkait dengan proses pemisahan TNI dan Polri, proses dwifungsi ABRI, dan adanya pembagian antara jabatan sipil dan jabatan militer. Sungguh sangat luar biasa kami bisa mengikuti itu.

Ketika bicara masalah pelibatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga, sebetulnya sudah terjadi pada perdebatan yang lama karena terdapat peraturan perundang-undangan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Yang pada waktu itu ketika bicara penempatan prajurit aktif di K/L, diatur di dalam PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalih Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural. Di dalam PP ini, prajurit aktif dapat menduduki jabatan tertentu di instansi sipil, 8. Kemudian PP Nomor 15 Tahun 2001 ini diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2002 dan kemudian diubah kembali dengan PP Nomor 21 Tahun 2002, yang pada intinya prajurit aktif dapat menduduki di 9, kalau PP yang lama itu 8, kalau yang PP yang baru ini 9. Perdebatannya adalah apakah penempatan prajurit aktif ini tetap di PP atau di dalam undang-undang? Dan sepertinya pada waktu itu kita sepakat bahwa penempatan prajurit aktif di instansi sipil, itu diatur secara limitatif di dalam undang-undang, yang ada di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang kita ketahui semua

ada 10 instansi. Jadi, terjadi perubahan terkait penempatan prajurit TNI di K/L atau institusi sipil. Sepertinya waktu itu memang karena kebutuhan organisasi, termasuk perkembangan dinamika yang ada. Dan pada saat ini, kita tahu sendiri bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi 14. Pertimbangan kalau kami melihat perdebatan tahun 2024 sampai yang terakhir, itu karena memang kebutuhan TNI yang ada di sana, termasuk adanya undang-undang sektoral, undang-undang khusus yang memang dengan jelas menegaskan diperbolehkannya prajurit aktif untuk berada di kementerian/lembaga institusi tersebut. Dan adanya 14 itu sebetulnya hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Sehingga antara undang-undang sektoral dengan Undang-Undang TNI, itu normanya adalah sama.

Kemudian, terkait dengan masalah tugas TNI, tadi juga sudah dijelaskan secara lebih jelas. Tapi kalau boleh kami menyampaikan bahwa kebetulan Saksi berkesempatan untuk mengikuti berbagai seminar seperti pada saat ini, mohon maaf kami berada di Singapura mengikuti Regional Maritime Security Outlook yang di dalam beberapa pengalaman Saksi, itu tidak ada militer, itu yang ditinggalkan ketika ada ancaman cyber. Beberapa negara, apalagi Singapura, dia mensinergikan kemampuan sipil dan militer yang dimiliki untuk melindungi kepentingan-kepentingan infrastrukturnya dia dari ancaman cyber. Dan malahan beberapa negara membuat kebijakan cyber ini terkait dengan anticipatory self defense. Jadi kalau ada ancaman, siapa pun itu, akan diserang balik dengan kekuatan penuh. Jadi, kalau seandainya di kita ada tugas OMSP perbantuan pertahanan cyber, kami kira itu juga dilakukan oleh negara lain.

Selanjutnya, ketika bicara perbantuan pada pemda, sudah berjalan dengan baik selama ini menurut pengetahuan kami dan kemudian sudah ada Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1100/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021 karena kebetulan Saksi ikut juga terlibat di dalam pembuatan ini, yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan operasi membantu tugas pemerintah di daerah yang meliputi tugas bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana alam, tugas bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastruktur, tugas bantuan TNI mengatasi masalah akibat pemogokan dan tugas bantuan TNI mengatasi masalah akibat konflik komunal. Jadi sebetulnya di TNI sendiri sudah ada aturan yang strict terkait dengan masalah perbantuan ini dan salah satu tadi sudah dikemukakan adalah adanya permintaan dari pemda itu.

Kemudian terkait dengan masalah usia pensiun, kebetulan kembali lagi Saksi punya keberuntungan berada di Babinkum sebagai Waka Babinkum tahun 2021, sehingga Saksi mengikuti pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengatur usia pensiun terkait dengan pensiun di TNI, dan itu menjadi apa ... pertimbangan tahun 2024 kemarin di dalam diskusi rapat interkementerian di dalam perpanjangan usia pensiun, dan

pada waktu itu kami mengikuti secara langsung adanya pertemuan dari Spers Mabes TNI, Srenum Mabes TNI, dengan Dirjen Rensishan, dan juga Kementerian Keuangan untuk menghitung kalau seandainya ada perpanjangan usia pensiun apakah belanja pegawai yang ada saat ini cukup atau tidak. Dan diputuskan bahwa dengan anggaran belanja yang ada saat ini dengan menambah usia pensiun dari aspek penganggaran masih mencukupi, sehingga waktu itu dari Kementerian Keuangan menyetujui adanya usul untuk penambahan usia pensiun. Yang coba kami sampaikan di sini bahwa penentuan penambahan usia pensiun bagi prajurit TNI dilihat dari banyak aspek.

Selanjutnya ketika bicara substansi peradilan militer itu kami sangat setuju dengan yang ada saat ini, kebetulan Saksi juga terlibat di dalam proses pembuatan MoU dengan Kejaksaan Agung dengan Mahkamah Agung terkait dengan adanya elektronik ... penyelesaian perkara secara elektronik dan saya kira peradilan militer dalam proses penyelesaian perkara bisa diakses secara langsung berpadu antara TNI dan para penegak hukum dengan Mahkamah Agung sudah berjalan dengan baik.

Demikian Keterangan Saksi ini diberikan semoga dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memahami suasana dan maksud dibentuknya Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025. Demikian. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:15:10]

Walaikumsalam. Pak Kresno tidak terdampak dengan perpanjangan ini, ya?

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: KRESNO BUNTORO [01:15:17]

Kami tidak, Bapak, kebetulan kami kelahiran 1967, pas kami ada kurang tiga bulan, alhamdulillah kami dapat pensiun dengan baik

61. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Baik dari DPR ada pertanyaan untuk Ahlinya?

62. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:15:37]

Boleh, Yang Mulia, mohon izin.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:15:38]

Silakan.

64. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:15:40]

Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Dr. Fritz Edward Siregar. Untuk pertanyaan pertama dalam Keterangan Ahli yang tertulis disebutkan bahwa OMSP itu dirancang dengan prinsip subsidiaritas dan mekanisme kontrol sipil melalui Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI. Bisakah mungkin, Ahli, memberikan elaborasi lebih lanjut bahwa desain ini justru memperkuat dan bukan melemahkan supremasi sipil? Khususnya jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara demokratis lain seperti Jerman yang Saudara Ahli sebutkan dalam keterangan.

Kemudian, apakah jika kerangka hukum pengaturan mengenai OMSP ini tidak ada, apakah dapat justru berpotensi menimbulkan penggunaan kekuatan militer yang tidak terkontrol dalam situasi darurat?

65. KETUA: SUHARTOYO [01:16:35]

Cukup?

66. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:16:36]

Boleh satu lagi, Yang Mulia?

67. KETUA: SUHARTOYO [01:16:37]

Boleh.

68. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:16:40]

Kemudian, Saudara Ahli menyebutkan di dalam keterangan tertulisnya mengenai konsep simpul-simpul strategis negara sebagai dasar penempatan prajurit TNI di kesekretariatan Presiden, BNN, dan Kejaksaan. Dengan adanya mekanisme dual accountability sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang TNI, dimana prajurit tunduk pada pimpinan institusi sipil, sekaligus hukum militer. Mungkin bisakah Ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa desain ini justru ... mengapa desain ini justru menempatkan kontrol pada otoritas sipil bukan militer dan bagaimana mekanisme permintaan pimpinan kementerian/lembaga ini menjamin bahwa inisiatif penempatan tetap berada di tangan institusi sipil?

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:17:25]

Baik. Dari Pemerintah, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya?

70. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:17:31]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pemerintah ada beberapa pertanyaan untuk Para Ahli dan Saksi.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:17:39]

Silakan.

72. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:17:40]

Siap. Mohon izin (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [01:17:40]

Singkat-singkat, Pak, ya.

74. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:17:41]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, kami akan menanyakan pandangan terhadap Ahli Prof. Gde Pantja Astawa.

Mohon izin, Prof. Gde. Kami memulai sejak era Reformasi bergulir di Indonesia 98-2000. Lembaga TNI selaku lembaga telah kembali kepada konstitusi. Akan tetapi, TNI mulai dari situ juga sampai saat ini enggak tahu sampai kapan, selalu diterpa kecurigaan, selalu dikritisi, sampai pada TNI sebagai lembaga membuat kebijakan terkait dengan undang-undang selaku dasar hukum pelaksanaan tugas, itu pun dianggap inkonstitusional. Sehingga muncul pertanyaan kami kepada Ahli Prof. Gde, apakah yang diatur dalam Undang-Undang 3/2025 itu dianggap melanggar supremasi sipil dan supremasi hukum?

Yang kedua, kepada Ahli Prof. Gde juga, kami mohon pandangannya terkait dengan interdependensi militer dan sipil dalam penyelenggaraan sistem Hankamrata dalam pertahanan negara, apakah itu ada[sic!] juga yang diatur dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang TNI dan ... Undang-Undang 34 maksud kami, Tahun 2004 dan Undang-Undang Perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025?

Kemudian, Ada pertanyaan kami kepada Ahli Dr. Ahmad Redi. Singkat saja Pak Dr. Ahmad Redi, bagaimana pandangan Ahli terhadap analisa kritis pada norma Pasal 74 tentang Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI tentang Peradilan Militer yang saat ini masih berlaku dan juga berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI sesuai konstitusi negara tahun 1945, apakah Pasal 74 tersebut menjelma sebagai aturan peralihan yang saat ini dianggap 20 sampai 21 tahun

belum ada pengaturan yang baru? Apakah ini juga menunjukkan legislative neglect yang juga akan melanggar konstitusi negara?

Kemudian kami langsung, Yang Mulia, kepada Saksi.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:20:34]

Silakan, Pak.

76. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:20:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Saksi Pak Edy dan Pak Laksamana Muda Kresno Buntoro. Saksi-Saksi ini adalah saksi fakta yang dalam perumusan Undang-Undang 34 Tahun 2004 (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:20:56]

Ya, sudah tadi sudah dijelaskan. Sekarang pertanyaannya apa, Pak?

78. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:21:00]

Siap. Untuk Saksi Pak Edy, kami coba ingin menanyakan. Bahwa menanyakan ... bahwa apa saja yang menjadi usulan dari Saksi dalam peneliti ... sebagai peneliti terkait dengan perubahan norma Pasal 7 dan Pasal 47? Apakah itu juga dilatarbelakangi dengan prinsip good governance pada saat pembentuk undang-undang membuat atau menetapkan Undang-Undang 34, maupun undang-undang perubahannya tahun ... Nomor 3 Tahun 2025?

Kemudian untuk Saksi Laksamana Muda Purnawirawan Kresno Buntoro. Kami mohon keterangan Saksi terkait dengan Undang-Undang Peradilan Militer, Nomor 31 Tahun 1997. Mengapa ini bukan bagian dari perubahan yang dilakukan pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025?

79. KETUA: SUHARTOYO [01:22:22]

Jangan pendapat, Pak.

80. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:22:25]

Siap.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:22:27]

Fakta yang dilihat, dialami ketika terlibat dalam pembahasan itu apa.

82. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:22:31]

Siap, kami ulangi.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:22:31]

Apa, kan itu nanti mendorong untuk berpendapat.

84. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:22:35]

Siap, kami ulangi.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:22:35]

Saksi enggak boleh berpendapat.
Silakan.

86. PEMERINTAH: M. HELMY Z. LUBIS [01:22:37]

Kami ulangi, Yang Mulia.

Apakah ada pembahasan dari Pemerintah tentang urgensi mempertahankan pengaturan peradilan militer, sehingga tidak dilakukan pembahasan pada Undang-Undang 3 Tahun 2025? Mungkin ada pembahasan kenapa ini tidak dibahas atau memang karena ini memang harus dipertahankan atau memang undang-undang ... Pasal 74 itu memang saat ini masih existing.

Demikian, Yang Mulia, dari kami.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:23:13]

Baik, terima kasih.

Karena ini Ahli dan Saksi untuk 197 yang bisa bertanya hanya Pemohon 197. Silakan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:23:24]

Yang Mulia?

89. KETUA: SUHARTOYO [01:23:24]

Ya, silakan 197.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:23:26]

Terima kasih. Pertanyaan saya ajukan kepada Ahli dari DPR, Dr. Fritz Edward Siregar.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:23:34]

Ya. Satu juru bicara, ya, Pak, yang boleh bertanya. Kalau ganti Ahli, ganti Saksi boleh, tapi kalau nanti gantian untuk beberapa Ahli nanti waktunya tidak ringkas.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:23:47]

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:23:47]

Silakan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:23:47]

Saya lanjutkan.

Yang paling pertama kami tanyakan adalah apakah Keterangan Ahli didasarkan pada Risalah Sidang Pembentukan Undang-Undang 3 Tahun 2025? Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli tadi di awal jelaskan bahwa OMSP diatur dalam Undang-Undang 3/2025 didasarkan pada subsidiaritas, hingga temporalitas yang oleh karenanya hal itu mencerminkan penegasan atau pengejawantahan terhadap supremasi sipil.

Tapi jika dicermati secara substansi, ada pergeseran keputusan politik negara dalam penentuan operasi militer selain perang. Yang mana menurut kami yang juga diuraikan dalam Permohonan ini, itu akan melemahkan kontrol masyarakat sipil untuk memberikan evaluasi, serta menutup ruang advokasi kolektif kepada DPR. Nah, pertanyaannya adalah saya meminta pandangan Ahli, apakah dengan pengaturan seperti itu, itu dapat dikatakan sebagai penguatan atau pelemahan supremasi sipil, yang kedua.

Yang ketiga, Ahli juga menyampaikan bahwa penggunaan TNI dalam urusan nonpertahanan adalah sebagai ultimum remedium. Lantas sejauh mana norma dalam undang-undang TNI mengatur tentang ultimum remedium atas batas waktu tertentu terkait pengerahan atau pelibatan TNI dalam urusan-urusan sipil, terutama dalam konteks kerangka operasi militer selain perang. Terakhir keempat, soal cyber defense dan cyber policing. Menarik tadi Ahli sampaikan keterangan di awal.

Saya ingin meminta pendapat Ahli dan kami ingat betul bahwa lima bulan setelah Undang-Undang TNI disahkan, ada pemberitaan mengenai Komandan Satuan Cyber TNI yang waktu itu menyatakan bahwa Satsiber TNI telah melaksanakan patroli cyber dan menumpukkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang influencer. Menurut Saudara Ahli, apakah hal tersebut merupakan cerminan dari penggunaan kekuatan militer dalam ranah cyber defense, atau kemudian cyber policing?

Itu dulu, Yang Mulia dan Ahli. Terima kasih.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:26:16]

Cukup, masih ada?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: BHATARA IBNU REZA [01:26:17]

Saya dengan Ahli dan Saksi.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:26:20]

Silakan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: BHATARA IBNU REZA [01:26:21]

Terima kasih (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Ahli yang berbeda, ya, Pak, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: BHATARA IBNU REZA [01:26:22]

Ya, ya, Ahli yang berbeda.
Terima kasih, Pak Ketua.

Kami bertanya kepada Ahli Prof. Panca Astawa. Berkaitan dengan tadi menyampaikan soal bahwa Pemerintah dalam asas dekonsentrasi diwakili dengan kehadiran Kodam dan juga pangkalan, baik itu angkatan laut maupun angkatan udara. Apakah kemudian dengan demikian bahwa kehadiran mereka itu sebagai bagian dari administrasi pemerintahan yang ... atau sebagai gelar pasukan yang permanen? Karena ada perbedaan antara maksud dan tujuan dari pendirian dari Kodam-Kodam, Lanal, dan Lanut tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Ahli menurut pandangan kami.

Yang berikutnya kepada Ahli Ahmad Redi, berkaitan dengan berperan serta dalam misalnya pandemi. Sepanjang yang kami tahu bahwa dalam konteks Pandemi Covid-19, dasar yang dipakai adalah Undang-Undang Kesehatan, sehingga ada yang namanya darurat kesehatan. Nah, apa yang kemudian menjadi dasar ketika TNI kemudian menggerakkan diri sampai kemudian bisa membuat vaksin, melakukan vaksinasi, itu apa? Apakah itu kemudian tidak dapat dikatakan sebagai perluasan peran TNI dalam bidang yang Anda sebut sebagai ada limitasi dan subsidiaritas?

Nah, terakhir berkaitan dengan ... juga kepada Ahli yang sama, Saudara Redi. Berkaitan dengan bagaimana bila OMSP seba ... yang diatur dalam PP dan perpres yang pendanaannya ternyata tidak disetujui oleh DPR. Nah, bagaimana kemudian itu di ... dilaksanakannya? Apakah dia kemudian tidak dapat dilaksanakan atau dapat berjalan sendiri?

Terakhir, Yang Mulia, kepada Saksi Bapak Kresno Buntoro. Tadi Saksi mengatakan bahwa Saksi ikut juga dalam, misalnya MoU dengan sejumlah kementerian/lembaga, khususnya Kejaksaan Mahkamah Agung. Sepanjang sepengetahuan Saksi, apakah MoU tersebut juga membahas tentang kemung ... keterlibatan atau penggunaan kekuatan militer dalam misalnya melakukan penjagaan terhadap kantor-kantor kementerian, seperti kejaksaan, pengerahan terhadap apa ... alat tempur, dan juga regu-regu pasukan tempur ke dalam ... ke ... ke kantor-kantor tersebut, termasuk juga menghadiri persidangan, sebagaimana yang terjadi dalam persidangan tipikor?

Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Baik. Dari Majelis, cukup? Mungkin saya sedikit dari Majelis, supaya tidak absen semua. Para Ahli, Pak Fritz, Pak ... Prof. Gde, dan Pak Ahmad Redi, tadi pendapatnya kan berkaitan dengan peradilan militer ini lebih membenarkan bahwa kondisi hari ini seperti apa yang ada di undang-undang itu. Tapi sebenarnya kan semangat ketika reformasi itu, one-roof system itu kan sudah ... jadi, Mahkamah Agung itu seharusnya satu atap, maka ... makanya hari ini kan yang belum kan tinggal peradilan militer sebenarnya. Bahkan peradilan pajak pun oleh

Mahkamah Konstitusi sudah didorong sejak nanti ... di tahun ini harus sudah pisah dengan Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana pendapat Para Ahli kalau kemudian hari ini masih membenarkan itu? Apakah kemudian tidak ada ... tidak akan ada pergeseran soal independensi badan peradilan di Mahkamah Agung yang notabene ketika para prajurit TNI yang menjadi hakim militer, itu notabene yang masih aktif, bahkan pembinaan ... apa ... SDM-nya masih di bawah Kementerian Pertahanan maupun panglima TNI. Nah, semangat refor ... semangat independensi apa tidak ... tidak terganggu kalau kemudian masih status quo seperti hari ini? Nanti bisa dijawab tiga Ahli sekaligus.

Dipersilakan, Pak Fritz dulu, dari DPR tadi.

102. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:31:00]

Terima ... terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Terima kasih kepada DPR, serta Pemohon, dan juga Yang Mulia Ketua, telah menyampaikan pertanyaan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya.

Ada beberapa yang sudah saya tuliskan di dalam Keterangan ter ... tertulis saya, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan OMSP, saya berpendapat bahwa ini tidak diposisikan sebagai perluasan otonomi militer. Tetapi kembali saya menekankan ke bawah ini adalah mekanisme hukum untuk menundukkan pengu ... peng ... penggunaan kekuatan militer ke dalam keputusan politik negara. Prinsip utama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak ... oleh Pak ... Pak Redi dan Ahli yang lain adalah subsidiaritas, dan kontrol politik sosial, dan kontrol dari politik sipil. Subsidiaritas berarti respons negara dijalankan secara berjenjang dan kembali militer digunakan sebagai ultimum remedium dan kalau kita melihat tadi, sebagaimana saya juga sampaikan dalam keterangan tertulis, Yang Mulia. Dari konteks perspektif komparatif, desain ini juga terjadi di Jerman, Yang Mulia, dalam Pasal 35 dan Pasal 87 dari ... dari konstitusi Jerman, memperbolehkan tentara Jerman untuk terlibat dalam bencana ataupun untuk dapat dipergunakan di dalam negeri, tetapi kembali harus dengan mempergunakan pagar hukum, dan juga keputusan politik, dan ini yang saya melihat inilah yang sekarang sedang kita rancang dan sedang kita diskusikan bagaimana memberikan pagar-pagar hukum (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32:44]

Pak, Pak Ketua. Mohon maaf, Ahli.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:32:45]

Silakan.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32:46]

kalau Pak Dr. Fritz kalau yang dicontohkan Jerman itu di konstitusi ini di undang-undang. Apakah itu apple to apple memperbandingkan? Padahal untuk soal peran TNI itu beda kan, kalau begitu apa yang diatur di Konstitusi Jerman dengan yang di Indonesia itu? Jadi kalau mau membandingkan tolong undang-undangnya yang dibandingkan atau Bapak bahas konstitusinya, begitu.

106. AHLI DARI DPR: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:33:12]

Baik, Yang Mulia. Karena saya mempergunakannya konstitusi dan nanti dengan undang-undang saya akan tambahkan dalam keterangan saya, Yang Mulia.

Yang ... yang selanjutnya adalah jadi kalau saya melihat, Yang Mulia bahwa apa yang diinginkan itu adalah bagaimana agar penggunaan OMSP ini diatur dan tidak adanya kegiatan yang bersifat ad hoc. Jadi seperti itulah pengaturannya. Dan bagaimana penggunaannya? Tetap diperlukan sebuah keputusan dari politik.

Dan yang kedua pertanyaan mengenai dual accountability, saya melihat, Yang Mulia bahwa ... kembali bahwa penempatan prajurit TNI tidak dibangun atas logika jabatan sipil dan militer, tetapi itu dibangun, dilihat terhadap simpul-simpul strategis negara, yaitu titik-titik yang secara langsung berkaitan dengan kelangsungan fungsi konstitusional negara, keamanan nasional, dan sistem hukum. Saya melihat bahwa dual accountability bahwa bagaimana peran daripada seorang prajurit TNI yang ditempatkan kepada lembaga sipil, dia tetap akan mengacu, tetap tunduk kepada kontrol yang ada di dalam pejabat sipil di mana dia berada dan tidak ada kewenangan militer yang dibawa, tetapi keahliannya yang dibawa, dan itu tetap memberikan ... memberikan dalam pandangan saya mulia supremasi sipilnya masih diterima, masih ada karena tadi sebagaimana saya sudah sampaikan oleh Ahli yang lain ada proses permintaan dan juga ada proses pengembalian apabila dibutuhkan pada saat fungsi keahlian tersebut sudah selesai atau ada pertimbangan dari pejabat sipil.

Terkait juga tadi, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan dari ... dari Pemohon, saya melihat bahwa peran dari masyarakat sipil tidak berkurang, Yang Mulia, masih tetap ada channel-channel yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sipil. Proses kebebasan ... kebebasan pendapat, menyampaikan masukan terhadap bagaimana sebuah proses OMSP itu diberikan, atau langsung bertemu dengan para pejabat sipil, yang dimana menjadi pimpinan dari lembaga-lembaga tersebut. Saya melihat supremasi sipil dari advokasi masyarakat sipil itu masih dimungkinkan, tidak menghalangi kegiatan OMSP yang dilakukan. Jadi saya melihat ini bukanlah sebuah tindakan untuk mengurangi peran sipil

ataupun dari masyarakat sipil, tetapi ini adalah bagaimana mengatur agar penggunaan militer, baik dalam OMSP, serta untuk dalam jabatan-jabatan lainnya, itu dalam satu koridor hukum dan sehingga penggunaan kekuatan militer tidak bersifat ad hoc, tapi ada pengaturan dan ada keputusan politik yang melekat kepadanya.

Demikian, Yang Mulia, tanggapan saya.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:36:24]

Silakan, Prof. Gde.

108. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:36:31]

Baik, terima kasih.

Menjawab pertanyaan dari Kemenhan yang mewakili Presiden. Ada dua yang ditanyakan pada saya. Yang pertama tentang adanya prejudice terhadap TNI yang selama ini berkembang di tengah masyarakat bisa dipahami karena pengalaman traumatik barangkali pada waktu Orde Baru, ya. Nah, hal yang demikian itu tentu saja tidak terjadi, tidak beralasan, ya, sepanjang kita bisa memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang prejudice ini.

Yang berkenaan dengan pengaturan TNI tentang operasi militer selain perang dan bagaimana TNI menduduki jabatan sipil ini, sebetulnya tidak melanggar supremasi hukum. Karena esensi dari supremasi hukum itu identik dengan asas legalitas. Artinya apa? Memang sudah ada undang-undang yang mengatur, yang terpenting kan di situ, bukan tanpa dasar keterlibatan TNI itu dalam operasi militer selain perang, termasuk di dalam menduduki jabatan-jabatan sipil. Itu yang pertama.

Yang kedua, terutama yang berkenaan dengan ... apa ...TNI menduduki jabatan sipil ini seperti yang tadi saya kemukakan, tidaklah atas dasar kemauan atau kehendak sepihak dari TNI, melainkan atas permintaan dari kementerian atau lembaga, itu pun juga harus tunduk pada ketentuan administratif yang ada di kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Jadi dari sisi supremasi sipil, tidak ada yang dilanggar. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi itu, tidak ada melanggar supremasi hukum dan juga tidak melanggar supremasi sipil.

Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu berkenaan dengan bagaimana interdependensi antara militer dan sipil? Ini mau-enggak mau kita harus menuju ke ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ ditegaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Cuma karena fungsi pertahanan dan fungsi keamanan itu sudah terpisah, di mana fungsi pertahanan itu yang menjadi leading sektornya adalah TNI, sementara keamanan adalah Polri. Tentu saja dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini bisa di-split atau dikembangkan satu konsepsi yang kita kenali atau yang bisa saya

katakan sebagai sistem pertahanan rakyat semesta, di mana komponen utamanya adalah TNI, sementara komponen pendukung dan komponen cadangan itu adalah sipil. Bagaimana interdependensi antara dua komponen ini? Ya inilah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, terutama memobilisasi komponen penunjang maupun komponen pendukung dalam rangka untuk kepentingan pertahanan negara. Di situ nampak pelaksanaan dari pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara itu akan nampak di situ interdependensi antara militer dan sipil. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Kemudian menjawab dari Pemohon. Nah, harus dibedakan antara otonomi dengan ... apa ... dekonsentrasi. Kalau otonomi kan sumbernya adalah desentralisasi, sedangkan Anda bertanya dalam kaitannya dengan dekonsentrasi. Kalau otonomi yang berwujud ... desentralisasi yang berwujud otonomi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan yang bersifat administratifnya. Sedangkan dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang, tergantung wewenangnya apa yang dilimpahkan. Misalnya, seperti tadi saya katakan di bidang pertahanan memang ada aparat pusat yang ditempatkan di daerah. Matra darat kita kenali dengan Kodam, Kodim, Korem. Begitu juga matra laut, matra udara ada di situ. Ini dalam rangka apa? Tidak ada urusan dengan administrasi pemerintahan. Justru dalam rangka membantu pemerintahan daerah, seperti yang di-breakdown di dalam Pasal 7 kalau saya tidak salah, Pasal 7 ayat (2B), jadi tidak ada urusan dengan administrasi pemerintahan, tetapi berkelindan dengan tugas utama dari TNI. Jadi, sifatnya membantu di situ.

Kemudian, menjawab pertanyaan Yang Mulia, ya. Jadi, saya teringat, Yang Mulia, ketika pengadilan pajak itu merasa menjadi suatu kerajaan tersendiri dia. Dia tidak mau bergabung tadinya. Padahal harusnya pengadilan pajak itu adalah bagian atau diferensiasi dari PTUN. Nah, kemudian atas putusan MK diperintahkan 2 tahun dikasih waktu, harus menjadi bagian dari PTUN, barulah dia satu atap dia di dalam one roof system di bawah Mahkamah Agung juga. Karena kalau dulu pengalaman saya terkesan subjektif dari situ. Jauh sekali dari putusan yang objektif. Karena sebagian besar hakim-hakim pengadilan pajak itu adalah mantan pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sekarang sudahlah. Nah, bagaimana dengan militer? Ya mestinya sama. Harus dalam one roof system dia karena itu sudah terbangun. Bahkan di Mahkamah Agung ada hakim agung atau kamar peradilan militer. Ada Hakim Agungnya di situ. Masa ya, dia tidak mau bergabung, kemudian menjadi di dalam satu atap ini. Demikian, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:42:39]

Terima kasih Prof.
Pak Ahmad Redi, silakan!

110. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:42:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya izin menjawab pertanyaan dari Pemerintah soal pengabaian konstitusi. Jadi, saya kira memang Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang TNI yang memang memerintahkan bahwa Pasal 65 Undang-Undang TNI itu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Peradilan TNI ini memang sudah 20 tahun, Pak. Kan di situ diatur, izin, Yang Mulia bahwa Pasal 74 itu kan mengatur me-refer pasal 65. Pasal 65 mengatur bahwa untuk prajurit yang melakukan tindak pidana umum diproses di peradilan umum, sedangkan kemudian peradilan militer masuk ke peradilan militer. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal itu diatur dengan Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, Ketentuan Pasal 74 ini memang sudah 20 tahun. Pertanyaannya adalah apakah ketika 20 tahun ini kemudian tidak dibentuk Undang-Undang Peradilan Militer yang mengubah Undang-Undang Peradilan Militer Tahun 97, 34 Tahun 97? Apakah ini bentuk sebagai legislative neglect? Ya, menurut saya juga tidak pas. Mengapa?

Argumentasi pertama adalah menurut saya ini kesalahan logikal temporer. Karena memang mengasumsikan bahwa peradilan harus berjangka pendek ini policy. Jadi, konstitusi tidak menentukan bahwa masa transisi norma itu harus sekian tahun, kecuali memang di undang-undang itu diatur bahwa ketentuan ini harus ... ketentuan lebih lanjut mengenai undang-undang ini diatur paling lama 2 tahun. Secara normatif ada perintah yuridis atau normatif yang harus dilaksanakan oleh ... oleh pembentuk undang-undang. Banyak contoh, Pak Jenderal, terkait mengenai banyak peraturan perundang-undangan bahkan di atas undang-undang, seperti TAP MPR. TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 mengenai status-status TAP MPR di masa lalu, di masa lalu kan ada itu, ada yang dibentuk dengan undang-undang baru, ada yang batal dengan TAP MPR ini, ada yang kemudian batal setelah Pemilu 2004, kemudian ada yang tetap berlaku. Nah, ada banyak perintah dari TAP MPR itu yang hari ini belum dibentuk undang-undang. Misalnya TAP MPR mengenai pembaruan agraria dan reformasi sumber daya alam, hari ini juga belum ada undang-undangnya. Padahal TAP MPR tahun 2000 sudah memerintahkan. TAP MPR mengenai etika bernegara, itu juga diperintahkan oleh TAP MPR Nomor 1 Tahun 2000 untuk dijalankan undang-undang, sampai detik ini juga (...)

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:00]

Mohon izin, Pak Ketua.

Pak Ahmad Redi, memang betul yang disampaikan Pak Ahmad Redi, tapi itu kan tidak ada kemudian ketentuan peralihannya. Persoalannya, pertanyaannya dalam konteks ini ada ketentuan peralihan, gitu lho, dan apa yang dimaksud dengan ketentuan peralihan ini, ini meskipun secara waktu tidak terdefiniskan, tapi itu ada pemahamannya dalam Lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Itu yang harus diingat.

112. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:45:31]

Ya, izin, Yang Mulia. Saya izin berbeda pendapat dengan Yang Mulia. Yang pertama adalah TAP MPR 1 Tahun 2023 itu eenmalig, sekali pakai. Artinya seketika dia ditetapkan oleh MPR, kemudian harus dilaksanakan. Ketika ... yang kedua, ketika Yang Mulia menggunakan logika itu, lalu bagaimana nasib ketentuan peralihan kedua Undang-Undang Dasar, Yang Mulia? Itu ketentuan peralihan. Di ketentuan peralihan 2, Undang-Undang Dasar mengatakan badan-badan (...)

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:54]

Di Undang-Undang Dasar tidak ada ketentuan peralihan, yang ada aturan peralihan.

114. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:45:58]

Ya, izin, Yang Mulia. Artinya dalam konteks fungsi, sama, Yang Mulia. Kita sama-sama perancang peraturan undang-undang, namun dalam konteks aturan peralihan Undang-Undang Dasar sama, Yang Mulia. Badan-badan atau aturan-aturan yang belum ... yang sudah ada sebelum Undang-Undang Dasar ini tetap berlaku, sepanjang belum dibentuk yang baru. Ini juga apakah kemudian ketika Undang-Undang KUH Perdata sampai hari ini dibentuk ada kelalaian dari anggota DPR? Saya kira logika itu tidak tepat, Yang Mulia. Ketika BW, kemudian WvS, WvS sudah selesai. Saya kira tidak bisa dengan logika demikian. Artinya memang menurut saya logika temporer ini salah, Yang Mulia, dalam konteks filsafat ilmu.

Yang kedua adalah legitimasi demokratis. Suka tidak suka, mau tidak mau, pembentuk undang-undang itu punya otoritatif, Yang Mulia lama di anggota DPR. Kaitan dengan politik will untuk membentuk undang-undang A, B, C, D, itu kaitan dengan kewenangan legislasi, kewenangan konstitusional yang harus dilindungi. Artinya, hak Mahkamah Konstitusi juga harus kemudian ada constitutional constraints

dan tidak kemudian melakukan judicial activism yang berlebihan juga, misalnya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk A, B, C, D. Jadi dalam konteks ini, Yang Mulia, saya berpendapat bahwa tidak ada logika legislative neglect tadi itu. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, izin, Yang Mulia, Undang-Undang TNI apa ... 34 Tahun 2004 itu, Pak Karo, itu juga melaksanakan TAP MPR. Jadi kalau kita baca TAP MPR Nomor 7 Tahun 2001 tentang Peran TNI, itu diatur bahwa akan dibentuk Undang-Undang TNI. Kalau kita baca Undang-Undang TNI, Pak, Undang-Undang apa ... TNI 34 Tahun 2004 itu jelas, konsideran mengingatkannya itu adalah TAP MPR Nomor 6 dan TAP MPR Nomor 7. TAP MPR Nomor 6 tentang Peran TNI dan Polri, TAP MPR Nomor 7 pun tentang TNI. Artinya, TAP MPR itu sudah dilaksanakan oleh Undang-Undang TNI, sudah selesai tugas dari pembentuk undang-undang, melaksanakan TAP MPR. Jadi ketika ada yang mendalilkan bahwa ketentuan peralihan itu permanen, kemudian Undang-Undang TNI bertentangan dengan TAP MPR, enggak, justru Undang-Undang TNI itu melaksanakan TAP MPR, Pak. Kita baca itu konsider mengingatkannya itu dia merujuk dua TAP MPR, TAP MPR Nomor 7 dan Nomor 6, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pemohon, OMSP pandemi. Membahas pandemi ini, saya kira ... apalagi tadi vaksin, Pak, tentara itu tidak hanya dalam konteks tentara perang, Pak, ada tentara dokter, dia tunduk pada rezim Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit Umum RSPAD ada dokter Prof. dr. Terawan, dia juga dokter, Pak. Artinya apa? Dilarang untuk membuat vaksin atau kemudian menyuntik vaksin? Tidak, Pak. Perintah undang-undang, dokter itu sebagai tenaga medis, wajib melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) medis, Pak, apalagi dalam kondisi darurat, kondisi kedaruratan negara, Pak. Jadi ketika menganalogikan bahwa dokter itu haram (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [01:48:44]

Fokus saja, Pak Ahmad Redi, waktunya ... ringkas.

116. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:48:46]

Bahwa tentara haram menyuntik, enggak boleh, Pak. Karena itu ada rezimnya. Jadi, pandemi (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [01:48:49]

Nanti cerita Undang-Undang Kesehatan, di lain waktu.

118. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:48:52]

Siap, Yang Mulia. Karena tadi menyebut Undang-Undang Kesehatan, Yang Mulia, dari Pemohon. Jadi kalau tadi Pemohon mengatakan bahwa OMSP pandemi tentara itu salah karena melanggar Undang-Undang Kesehatan, enggak, Pak, justru mereka melaksanakan rezim di Undang-Undang Sektoral. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, soal OMSP, PP, dan Perpres. Hak budgeting itu kan kewenangan dari DPR, Pak. Artinya, tidak semua PP atau Perpres itu kemudian sekonyong-konyong juga hak anggarannya juga disetujui oleh DPR, apalagi PP dan Perpres itu bicara program, Pak. Ada program misalnya pemberantasan separatisme, ada program tentang penanggulangan bencana, tinggal dibahas, diajukan ke DPR hak anggaran itu, rencana anggaran itu. Kalau disetujui, jadi program. Kalau enggak, enggak masalah. Jadi PP, OMSP, itu bukan PP kemudian ... apa ... harus absolut, tapi program, Pak, operasi, operasi itu kegiatan. Ada kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan cyber, kegiatan apa, ya itu sama seperti kementerian/lembaga yang lain, ada yang disetujui atau tidak, karena bicara program, bukan bicara mengenai institusi. Itu yang kedua.

Kemudian izin, Yang Mulia, merespons pertanyaan Yang Mulia, soal kaitan dengan konsep satu atap. Jadi, saya kira memang dalam konteks one roof system itu ya, saya kira memang hari ini menurut pemahaman saya, mohon koreksi, mohon arahan kalau salah, Yang Mulia. Yang Mulia lebih tahu soal yurisdiksi Mahkamah Agung, menurut saya memang hari ini belum ada dasar hukum yang absolut yang menyatakan bahwa seluruh ... apa ... peradilan itu memang harus dalam satu atap dalam konteks administrasi. Tapi dalam satu yurisdiksi, saya sepakat, Yang Mulia. Jadi peleburan yurisdiksi itu sepakat, misalnya tetap dalam satu atap ... apa ... Mahkamah Agung, tapi dalam konteks administrasi, saya kira bisa berbeda. Jadi, misalnya TNI dengan administrasi di ... apa ... TNI dan di Kemhan, kemudian secara yurisdiksi (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [01:50:48]

Ya, paling tidak, prinsip asas kan mestinya harus ... Bapak (...)

120. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:50:52]

Ya.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:50:52]

Sepakat tidak kalau prinsip asas harusnya (...)

122. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:50:53]

Betul, Yang Mulia, saya sepakat sesuai Pasal 24, Yang Mulia, pemegang kekuasaan kehakiman dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, seluruh peradilan di bawahnya tunduk dalam satu pintu Mahkamah Agung. Dan hari ini peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:51:09]

Baik.

124. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD REDI [01:51:09]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:51:09]

Dari Pak Edy, silakan. Singkat-singkat, Pak Edy, ini kami masih ada sidang lagi ini.

126. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:51:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya merespons pertanyaan dari Kementerian Pertahanan atau Pemerintah. Saya akan selalu mengatakan begini, kami selalu konsisten untuk menyuarakan 3 hal di dalam berbagai kesempatan. Yang pertama, dasar filosofisnya bahwa demokrasi itu menuntut supremasi otoritas politik. Apakah itu di OMSP, apakah itu di penempatan prajurit di luar organisasi TNI, harus ada satu keputusan. Yang menjadi persoalan, yang selalu saya amati adalah apakah keputusan untuk melakukan OMSP yang sifatnya sosial-kemanusiaan, misalnya apakah perlu Pleno DPR? Apakah perlu misalnya itu diputuskan oleh Komisi I? Dan sebagainya. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi, dasar filosofisnya demokrasi yang dicerminkan dari supremasi otoritas politik yang bentuknya adalah keputusan-keputusan yang dibuat. Tinggal kita mendetailkan bagaimana keputusan itu dibuat. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah good governance. Good governance di sini lebih banyak pada bahwa seluruh penugasan itu harus ada yang disebut pertanggungjawaban. Dan dengan kejelasan-kejelasan ini yang selalu saya minta.

Oleh karena itu, dalam setiap operasi, rules of engagement, syarat-syarat administrasinya, ada permintaan dan sebagainya harus disertakan semuanya. Kalau misalnya dikatakan tidak mempunyai

kompetensi, harus jelas kompetensi mana yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Itu yang selalu kami minta.

Yang ketiga itu adalah selalu harus pada prinsip profesionalisme TNI. Karena profesionalisme TNI itu dibangun atas dasar kemampuan untuk melaksanakan fungsi pertahanan, maka tidak boleh berbisnis. Dan ini kami selalu saya sampaikan berkali-kali, juga adalah tidak boleh berpolitik, yaitu dalam hal misalnya ikut terlibat di DPR atau di lembaga-lembaga politik. Nah, 3 prinsip ini yang kami minta, dan norma-normanya masuk. Nah, yang menjadi masalah itu tadi, apakah ketentuan yang ada di dalam undang-undang tadi itu diturunkan ke dalam bentuk-bentuk keputusan atau aturan atau ketentuan lebih lanjut yang mencerminkan detail-detailnya. Itu yang selalu kami tuntut berkali-kali.

Jadi, saya kira itu, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:53:56]

Baik, terima kasih.

128. SAKSI DARI PEMERINTAH: EDY PRASETYONO [01:53:58]

Terima kasih. Inggih.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:53:59]

Pak Kresno, silakan!

130. SAKSI DARI PEMERINTAH: KRESNO BUNTORO [01:54:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami merespons pertanyaan dari Pemerintah terkait dengan apakah ada pembahasan dari Pemerintah dan DPR terkait urgensi mempertahankan pengaturan peradilan militer sebagaimana diatur Pasal 74 juncto Pasal 64 Undang-Undang TNI, 34 Tahun 2004. Sepengetahuan kami, kami ada di Mabes TNI 2021-2025. Pada tahun 2024 itu sebetulnya ada 2 draf. Draf pertama dari TNI-Kemhan dan satu lagi draf dari DPR. Dan di dalam pembahasan yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koordinator Menkopolhukam, seris[sic!] dibahas bersamaan dengan Undang-Undang Polri karena ada 2 surat dari Ketua DPR pada Pemerintah untuk hak inisiatif pembahasan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Sayangnya, sampai masa bakti DPR selesai, belum selesai. Dan akhirnya, Menhan saat ini meminta untuk pembahasan undang-undang saat ini. Di dalam pembahasan tadi, 2024-2025, tidak ada keinginan dari Pemerintah maupun DPR untuk ada pembahasan terkait dengan peradilan militer. Karena poin-poinnya jelas siapa yang ada saat ini.

Terus yang kedua adalah pertanyaan dari Pemohon terkait dengan MoU. Ya, sebagaimana saya sampaikan, MoU, contohnya MoU antara TNI dengan Kejaksaan Agung terkait dengan kerja sama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Yang kami laksanakan pada kemarin-kemarin itu adalah kami mengirim personil untuk sekolah menjadi jaksa di Ragunan dan kemudian beberapa kali kami juga mengajak para jaksa untuk ikut di dalam kursus pendidikan di lingkungan TNI. Dan sebagaimana mungkin diketahui, khususnya TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut, itu punya hubungan khusus sebagai ... dengan Jampidum karena tindak pidana di laut itu di bawah Jampidum. Jadi komunikasi-komunikasi termasuk dengan pemanfaatan sumber daya alam sudah kita lakukan.

Di dalam organisasi ada Jambidmil, di Kejaksaan Tinggi ada Asbidmil, dan itu adalah militer aktif, dan kemudian ada perangkatnya. Sehingga keberadaan kalau ada militer aktif di Kejaksaan, itu sebetulnya adalah bisa dikatakan legal di samping berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ... Undang-Undang Kejaksaan termasuk ada Perpres Organisasi Kejaksaan, juga didukung oleh MoU antara Kejaksaan Agung dan TNI.

Saya kira demikian jawaban kami.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:57:25]

Ya, terima kasih, Pak Kresno dan terima kasih juga untuk Ahli Pak Fritz ... Dr. Fritz dan Prof. Gde, Pak Dr. Ahmad Redi, Para Ahli ini untuk Keterangan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kami (Majelis Hakim) dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Demikian juga untuk Saksi Pak Edy dan Pak Kresno Buntoro (Laksamana Muda TNI Purnawirawan), mudah-mudahan juga Keterangan Kesaksiannya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutus Permohonan ini.

Baik untuk agenda persidangan selanjutnya (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:58:04]

Majelis, izin, Majelis. Dua hal.

Yang pertama, kami memberitahukan bahwa setelah mengirimkan dua keterangan Saksi tertulis atas nama Arta Ida Suryani Sigalingging dan Marsya Maharani. Lalu yang kedua, Majelis, sebagaimana yang kami sampaikan Permohonan di minggu lalu, berkenaan dengan Keterangan DPR, sampai saat ini kami mendapatkan informasi belum dikirimkan.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:58:26]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:58:27]

Dan kami mohon kepada Majelis untuk memerintahkan DPR untuk mengirimkan Keterangan tersebut. Terima kasih.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:58:30]

Yang 197, ya? Sudah kan sudah ... segera dikirimkan, ya? Dicek nanti, Ibu. Belum? Sampai sekarang belum. Yang 238 juga akan ... masih akan diberi kesempatan untuk menyampaikan. Yang 197 sudah agak lama, Ibu. Dicatat, ya.

Baik, kemudian agenda persidangan berikutnya diagendakan di hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026, pukul 13.30. Agendanya mendengar keterangan DPR dulu, untuk Permohonan 238. Sementara untuk Ahli Pemohon 238 dan Saksinya, setelah itu, ya. Karena mempertinggang ... mempertimbangkan sidang hari ini ternyata sampai sore. Kami dari Majelis Hakim masih ada dua agenda sidang lagi yang mungkin bisa sampai sore nanti. Jadi kita dengarkan keterangan DPR dulu untuk sidang yang akan datang. Nanti baru ahli dari Pemohon 238 dan saksi. Ya, Pak Jahidin?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:59:39]

Siap, kami mengikuti, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:59:40]

Baik.

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:59:39]

Memang DPR mungkin sibuk, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:59:46]

Ya, terima kasih untuk Ahli. Sekali lagi, Pak Prof. Gde, Pak Fritz, dan Pak Ahmad Redi, serta Saksi-Saksi, mudah-mudahan bermanfaat di

dalam mempertimbangkan Permohonan ini tadi, sebagaimana disampaikan tadi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 22 Januari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

